



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Andi Jumri binti Muh. Sunusi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Gollek, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat;
melawan

Sardi Anto bin Rusmin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Gollek, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sly. tanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 2 Maret 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/11/II/2008 tanggal 28 Februari 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bontomarannu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dwi Eka Putri, umur 6 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu pergi tanpa diketahui tujuannya;
 - b. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras;
 - c. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa, pada bulan Juli 2015 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Sardi Anto bin Rusmin) terhadap Penggugat (Andi Jumri binti Muh. Sunusi);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunjuk Mediator Drs. Khairuddin, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 24 Mei 2016, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagaimana Penetapan Nomor 29/LPBP/2016/PA.Sly. tanggal 04 April 2016, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada pada hari Ahad tanggal 2 Maret 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Bontomarannu dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa tidak benar, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat telah ketagihan minuman keras, Tergugat hanya minum-minuman keras 1 kali dalam seminggu;
- Bahwa benar, antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran yang memuncak dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, namun

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab terjadinya perpisahan antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;

- Bahwa tidak benar, selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi, karena selama berpisah antara Tergugat dengan Penggugat masih menjalin komunikasi via telfon dan 1 minggu yang lalu Tergugat mengantar pulang Penggugat setelah berbelanja;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, Tergugat minum-minuman keras hanya 1 minggu sekali, karena Tergugat hampir setiap malam minum-minuman keras;
- Bahwa tidak benar, Penggugat menuduh Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain karena Tergugat memang benar telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tinggal di tempat kos yang sama dengan Tergugat yang bernama Ati, dan Penggugat pernah 2 kali melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut di dalam kamar kos Tergugat;
- Bahwa benar, 1 minggu yang lalu Penggugat masih bertemu dengan Tergugat, Tergugat mengantar pulang Penggugat setelah berbelanja;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, Tergugat jarang minum-minuman keras, dan kalau minuman-minuman keras 1 botol akan dihabiskan berdua bersama teman;
- Bahwa benar, Tergugat pernah tinggal 1 kos bersama perempuan yang bernama Ati selama 7 bulan;

Bahwa di persidangan tanggal 14 Juni 2016 Tergugat menyatakan telah melakukan hubungan badan dengan Penggugat pada Kamis malam tanggal 09 Juni 2016, dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal pada setiap kali persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, hal ini sejalan dengan maksud dan kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Majelis Hakim juga telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Selayar yang bernama Drs. Khairuddin, M.H., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat selalu pergi tanpa diketahui tujuannya, Tergugat telah ketagihan minuman keras dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan pada bulan Juli 2015 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah melakukan jawab menjawab, diperoleh fakta bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat dalam masa proses perceraian di Pengadilan Agama Selayar, masih melakukan hubungan badan (hubungan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri) pada Kamis malam tanggal 09 Juni 2016, hal tersebut diakui dan dibenarkan sepenuhnya oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai telah terjadinya hubungan badan (hubungan suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan, pada Kamis malam tanggal 09 Juni 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan badan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat menghapus dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, maka dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya gugur karena tidak berdasarkan hukum, sebab dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu perselisihan dan pertengkaran terhapus dengan hubungan badan (hubungan suami istri) yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena alasan gugatan Penggugat gugur karena a tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 29/LPBP/2016/PA.Sly. tanggal 04 April 2016, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 ayat (10) Juknis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Sly



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Makka, A. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Hapsah, S.H.I.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Makka, A.

Panitera Pengganti,
ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 0,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 0,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 356.000,00 |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Sly